



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, antara :

Pemohon, lahir di Ngawi, tanggal 9 Februari 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kontraktor Senso Kayu, alamat di Jalan XXXX, Jalur VI, Kampung XXXX, RT 13, RW 4, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, lahir di Ngawi, tanggal 1 Maret 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Jalan XXXX, Jalur VI, Kampung XXXX, RT 13, RW 4, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 10 Juni 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan XXXX, Jalur II, Kampung XXXX, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Jalan XXXX, Jalur VI, Kampung XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1). **XXXX, laki-laki berumur 16 tahun**, dan 2). **XXXX, laki-laki berumur 6 tahun**, anak pertama saat ini ikut dan tinggal dengan Pemohon, dan anak kedua ikut dan tinggal dengan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada Nopember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak pertama tanpa meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon juga tidak mengetahui alasan Termohon pergi serta keberadaan Termohon, dan sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

5. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon sudah tidak pernah memberi kabar dan Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi kepada orang tua Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon dan Termohon juga pergi tanpa meminta izin atau pamit kepada kedua orang tua Termohon.

7. Bahwa dengan keberadaan Termohon seperti dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ada keinginan atau tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

2 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk., pada tanggal 27 Januari 2017 dan kedua pada tanggal 27 Februari 2017, melalui mass media (RRI Merauke) yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 10 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

3 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Harapan tertanggal 20 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekat Pemohon, yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 11, RW 4, Kampung Sumber Harapan, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan keduanya sejak awal menikahnya Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 1999 dan Saksi hadir pada acara pernikahan keduanya tersebut.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sumber Harapan, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : XXXX.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga keduanya tidak lagi rukun.
- Bahwa Indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan membawa anak keduanya, Termohon juga tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti yang hingga kini sudah berjalan selama dua (2) tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon, Saksi juga tidak pernah melihat Termohon berada di sekitar Kabupaten Merauke.
- Bahwa sebelum Termohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak pernah terdengar ada masalah ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 12, RW. 04, Kampung Sumber Harapan, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan keduanya sejak lama.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999.
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sumber Harapan, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga keduanya tidak lagi rukun.
- bahwa Indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak dua tahun yang lalu, Termohon tidak pernah datang ataupun mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti.
- bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena Saksi bertetangga dengan keduanya, Saksi juga tidak pernah melihat Termohon lagi datang menemui Pemohon.

5 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon saat berkunjung ke rumah saksi;
- bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, sejak saat itu hingga sekarang Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon dan saat ini Termohon juga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa sebelum Termohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak pernah terdengar ada masalah ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon dan keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

6 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek*;

7 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

8 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak.
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2014 sudah tidak harmonis hingga saat ini. Disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini

9 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berjalan selama 3 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI.

3. bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama** sampai **fakta hukum kedua** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yakni 3 tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dikatakan layaknya rumah tangga yang bahagia.

Menimbang bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah kehilangan komitmen untuk hidup bersama dalam asah, asih dan asuh, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hilangnya komitmen dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa **fakta hukum ketiga** Pemohon telah berusaha mencari Termohon untuk pulang ke kediaman bersama dan membangun rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa membangun rumah tangga memerlukan keinginan dan tujuan bersama, namun sikap Termohon yang tidak meninggalkan jejak akan teramat sulit untuk kembali. Hal tersebut merupakan bentuk penolakan dan keengganan untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang menghadapi masalah, dengan demikian Termohon sudah tidak sejalan dan seiring dalam keinginan dan tujuan dengan Pemohon dalam membangun rumah tangga;

Menimbang bahwa kesabaran dan usaha telah dilakukan dengan berbagai cara, namun Termohon yang saat ini tidak bisa dihubungi dan keluarga juga tidak mengetahui secara jelas, menjadikan Pemohon tidak sanggup untuk tetap bertahan dalam ketidak-pastian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;
- Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2011 yang hingga kini berjalan selama 3 tahun dan tidak pernah memberi kabar atau berita, karenanya Majelis Hakim menilai Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang tidak diprediksi.

Menimbang, bahwa jaman yang serba maju dan berkembang, maka informasi dan transportasi sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepergian Termohon yang tidak sekali pun kembali ke kediaman bersama sejak tahun 2014 hingga kini telah melebihi 2 tahun, yakni 3 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Adanya usaha untuk mencari dan upaya rukun;

Menimbang bahwa Pemohon telah mencari Termohon dengan menanyakan ke keluarga Termohon namun tidak berhasil dan beberapa usaha untuk menghubungi Termohon akan tetapi juga tidak membuahkan hasil, sehingga upaya menyatukan dan mengembalikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan sedemikian rupa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*", tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan

12 | H | m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Termohon karena berbentur biaya dan ketidak jelasan alamat Termohon, maka Pemohon tidak mendapat alasan yang sah menurut hukum dari kepergian Termohon, untuk itu menunggu dan bersabar menanti kedatangan Termohon sangat merugikan Pemohon. sehingga mengajak kembali Termohon untuk membina rumah tangga yang baik merupakan hal diluar kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

13 | H I m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau ada hal lain diluar kemampuan.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Amni**

15 | H I m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati, S.H.I., M.A dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	285.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 16 Juni 2016

Untuk Salinan

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

16 | H I m

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)